

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025

ABSTRAK

:Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU 7 Tahun 2023; PP No.60 Tahun 2008; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Susunan Satuan dan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025.

CATATAN

:Keputusan ini mulai berlaku sesuai tanggal yang ditetapkan pada 6 Januari 2025
Lampiran 2 halaman